

---

KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG PENINDAKAN  
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
NOMOR. HK.02.02.6.12.21.15  
TENTANG  
RENCANA KINERJA DEPUTI BIDANG PENINDAKAN  
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
TAHUN 2022

DEPUTI BIDANG PENINDAKAN

- Menimbang : a. bahwa untuk penyusunan rencana kerja dan penganggaran Deputy Bidang Penindakan pada tahun 2022 serta tindak lanjut Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024, perlu menetapkan Rencana Kinerja Deputy Bidang Penindakan Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Deputy Bidang Penindakan Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Rencana Kinerja Deputy Bidang Penindakan Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 986);
5. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1745);
6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 29 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1274);
7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 663);

---

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG PENINDAKAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG RENCANA KINERJA DEPUTI BIDANG PENINDAKAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TAHUN 2022.
- Kesatu : Menetapkan dan memberlakukan Rencana Kinerja Deputy Bidang Penindakan Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2022 yang selanjutnya disebut dengan Rencana Kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua : Rencana Kinerja sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu merupakan acuan Deputy Bidang Penindakan Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam penyusunan rencana kerja dan penganggaran tahun 2022.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 16 Desember 2021

DEPUTI BIDANG PENINDAKAN  
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN



H. G. Kakerissa

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG PENINDAKAN BADAN POM  
NOMOR HK.02.02.6.12.21.15 TANGGAL 16 Desember 2021  
TENTANG  
RENCANA KINERJA DEPUTI BIDANG PENINDAKAN TAHUN 2022

## RENCANA KINERJA DEPUTI BIDANG PENINDAKAN BPOM TAHUN 2022

| No  | Sasaran Program   | Indikator Kinerja  | Target |
|-----|---|--|--------|
| 1.  | Meningkatnya efektifitas penindakan Obat dan Makanan  | Persentase keberhasilan penindakan kejahatan Obat dan Makanan                      | 73     |
| 2.  | Terwujudnya Upaya Cegah Tangkal Kejahatan Obat dan Makanan yang Efektif                           | Persentase rekomendasi cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan yang Dimanfaatkan  | 84     |
| 3.  | Hasil intelijen Obat dan Makanan yang berkualitas   | Persentase rekomendasi intelijen Obat dan Makanan yang berkualitas                 | 80     |
| 4.  | Meningkatnya Penegakan Hukum Kejahatan Obat dan Makanan yang Efektif                              | Persentase putusan pengadilan yang dinyatakan bersalah                             | 70     |
| 5.  | Rekomendasi Analisis Siber di Bidang Obat dan Makanan yang Berkualitas                            | Persentase Rekomendasi Analisis Siber di bidang Obat dan Makanan yang dimanfaatkan | 83     |
| 6.  | Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Deputi Bidang Penindakan yang optimal                        | Indeks RB Deputi Bidang Penindakan   | 76     |
| 7.  |   | Nilai AKIP Deputi Bidang Penindakan  | 81,2   |
| 8.  | Terwujudnya SDM Deputi Bidang Penindakan yang berkinerja optimal                                  | Indeks profesionalitas ASN Deputi Bidang Penindakan                                | 84,8   |
| 9.  | Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan di Deputi Bidang Penindakan | Indeks pengelolaan data dan informasi di Deputi Bidang Penindakan yang optimal     | 2,25   |
| 10. | Terkelolanya Keuangan Deputi Bidang Penindakan secara Akuntabel                                   | Nilai kinerja anggaran Deputi Bidang Penindakan                                    | 93,6   |
| 11. |   | Tingkat Efisiensi penggunaan anggaran Deputi Bidang Penindakan                     | 90     |

DEPUTI BIDANG PENINDAKAN  
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN



H. G. KAKERISSA